



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk Wni Di Wilayah NKRI

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

## Persyaratan

1. kutipan akta kelahiran;
2. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. fotokopi KK orang tua.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

- a. Verifikasi : 5 menit
- b. Input : 15 menit
- c. Cetak : 10 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;
2. Email : [dukcapilseruyan@gmail.com](mailto:dukcapilseruyan@gmail.com)
3. Facebook : [facebook.com/capilseruyan](https://facebook.com/capilseruyan)
4. WA : - Bidang Capil : 085651352335,  
- Bidang Dafduk 085651352334,  
- Bidang PIAK 085651352336